

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGAWASAN INSIDENTAL**









**Jl. Pemuda no. 136**

**Semarang**

2. SOP Pengawasan Usaha Pariwisata Berbasis Risiko (Pengawasan Insidental)

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 	Nomor SOP	500.13.2/222/II/2026
	Tgl Pembuatan	02 Januari 2026
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	13 Februari 2026
	Disahkan oleh	Kadinas Budparekraf Prov Jateng
	Nama SOP	Pengawasan Insidental
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Sektor Pariwisata); 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025	- Tim Teknis Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan dan kewajiban Izin usaha sektor pariwisata, dan menguasai sistem OSS-RBA); - Pengawas memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi; - Berintegritas dan berakhlak.	

<p>Tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;</p> <p>6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Laptop/Hp/Tabs, Kamera, jaringan internet. Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Peringatan</p>	
<p>1. Pengawas inspeksi lapangan tidak dibekali surat tugas, tidak menjaga rahasia dan menyalahgunakan kewenangan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Pengisian dan penandatanganan BAP oleh pengawas inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek diinput ke dalam subsistem pengawasan pada sistem OSS-RBA;</p> <p>3. Dalam hal subsistem pengawasan pada sistem OSS RBA belum siap dan/atau mengalami keadaan kahar, pengawasan dan administrasinya dapat dilakukan secara manual.</p>	

No	Aktivitas	Mutu Baku					Output	Ket. Keterangan	
		Pelaku Usaha	Disbudparekraf	DPMPTSP (Koordinator)	Persyaratan	Waktu (Hari)			
1.	Menerima aduan masyarakat								
2.	Persiapan inspeksi lapangan				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing		Dilaksanakan tanpa pemberitahuan	
3.	Melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan								1. Penilaian kepatuhan teknis oleh Disporapar 2. Penilaian kepatuhan administratif oleh DPMPTSP
4.	Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan							Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Penandatanganan BAP oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha *Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha
5.	Selesai								

Keterangan:



Start/ Akhir Proses



Proses



Alur Proses Kegiatan

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661129 199203 1 005